

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah di tulis oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya upload ulang oleh orang lain di Media Sosial bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (*moral right*) dan hak ekonomi (*economic right*). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, dimana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak moral dan Hak Ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta atas kreatifitas dan kemampuan ciptaannya⁸⁴ dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya hak cipta di Indonesia. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain adalah dengan melakukan perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran pembajakan yang dilakukan di media sosial.

Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, dilakukan dengan tanpa hak dan untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial. Selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakkan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum, masih banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk 85 hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain adalah dengan melakukan perlindungan dan upaya hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran pembajakan yang dilakukandi media sosial. Meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Karena masih terbukti dengan banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di media sosial khususnya pada hak cipta lagu dan musik.

Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, dilakukan dengan tanpa hak dan untuk mencari keuntungan atau bertujuan komersial. Selain budaya hukum masyarakat Indonesia yang kurang memberikan penghargaan terhadap para pencipta dan karya ciptanya sebagai faktor yang turut mempengaruhi berhasilnya usaha penegakkan hukum hak cipta, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah kurangnya kemauan (*political will*) dari para aparat penegak hukum, masih banyak yang kurang memahami hak cipta, termasuk hukum yang mengaturnya dan juga kurang menyadari arti penting dari perlindungannya. Karena kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum tentang hak cipta dan hukum yang mengaturnya, serta kurangnya kesadaran tentang arti penting perlindungannya, kebanyakan aparat penegak hukum enggan menyeret pelaku pelanggaran hak cipta ke pengadilan dan menghukumnya secara maksimal.

4.2. Saran

1. Perlu sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan lainnya, sehingga masyarakat khususnya penggugat atau pelaku usaha dapat memahaminya secara komprehensif. Perlindungan hak cipta erat kaitannya dengan hak-hak yang melekat pada diri pencipta, baik yang tertulis maupun tidak tertulis tentunya dalam hal pelanggaran atau pembajakan lagu dapat merugikan dan mengganggu kreatifitas dari diri pencipta, sehingga masyarakat diharapkan dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberikan informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran akan hak cipta.

2. Rendahnya kesadaran hukum bagi para pencipta lagu untuk mendaftarkan hasil karyanya terutama pada lagu dikarenakan tidak ada keharusan bagi para 86 pencipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya. Sistem pendaftaran yang tertulis dalam Undang-Undang hak cipta masih tergolong deklaratif sehingga tidak ada keharusan bagi pencipta lagu mendaftarkan karya ciptaannya. Seharusnya pencipta lagu mempunyai inisiatif dan dorongan untuk selalu mendaftarkan karya ciptanya, karena penting dalam mendaftarkan hasil karyanya untuk melindungi pencipta dari kegiatan pembajakan yang dilakukan pihak lain khususnya dalam media sosial. Selain itu perlu juga dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu atau musik, evaluasi dilakukan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat melalui penelitian sosiologis yang berguna untuk mengetahui keberadaan dan pemahaman anggota masyarakat dalam hal ini tentunya memahami secara menyeluruh tentang pentingnya perlindungan hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin,, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 9,Rajawali Pers, Jakarta, 2016
- Mahmuda Pancawisma Febriharini, “*Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*”, Vol. 5, Jogjakarta, 2014
- Abdulkadir Muhamad, “*Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, Bandung:CitraAditya Bakti, 2001
- H. OK. Saidin,, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual PropertyRights)*, Cet.4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- N. K. S. Dharmawan, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet.2, Deepublish, Yogyakarta, 2017
- M. R. A. Pawitram, N. K. S. Dharmawan, dan A. K. S. Indrawati, “*Pengaturan Lembaga Manajemen Kolektif Berkaitan Dengan Penarikan Royalti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Bali, 2017
- R. Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian filosofis dan Kajian Historis*, Malang,Setara Press 2017
- Adrian Sutedi, *Hak At¹ Fadhila,G.,&Sudjana,U. “Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Musik” 231.as Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Rinto Harahap, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, “*Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*”, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004
- Hariyani, Iswi, “*Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*”, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2010
- Sian Law Group, “*Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)*”, Bandung: P.T. Alumni, Bandung, 2004
- Abdulkadir Muhamad, “*Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*”, Bandung: CitraAditya Bakti, 2001.
- Hariyani, Iswi, “*Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*”, Pustaka Yustisia, Jakarta: 2011

Website

Indonesia,

http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2010/NTE/2010_NTE_Indonesia_final.p

Pro Kontra Eksistensi Lembaga
Manajemen Kolektif, diakses tanggal
12 Juli 2022.

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual.

<http://etutorial.dgip.go.id/wpcontent/uploads/brosur/panduan-2013.pdf>, diakses
tanggal 22
Juli 2022

Sejarah Hak Cipta di Indonesia. <http://www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/>, diakses tanggal 12 Juli 2022

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang – Undang tentang Hak Cipta, Nomor 28 tahun 2014

Indonesia, Permenkumham tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan

Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif Nomor 29

tahun 2014

Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Komunikasi
dan Informatika tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan atau hak akses

Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Nomor 14 tahun 2015 dan Nomor 26 tahun 2015

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan Royalti

Hak Cipta Lagu Dan Atau Musik Nomor 56 Tahun 2021

Skripsi

Ahmad Faldi Albar “Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Musik Sebagai Suara Latar di Dalam Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta” Universitas Lampung Fakultas Hukum), 2018

Riviantha Putra “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di MediaInternet” (Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta Fakultas Hukum), 2014 Nur Wicaksono, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di DaerahIstimewa Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FakultasSyari’ah dan Hukum), 2014

Jurnal

Muchtar Anshary Hamid Labetubun “Aspek Hukum Hak Cipta Terhadap Buku Elektronik (E-Book) Sebagai Karya Kekayaan Intelektual” Universitas Pattimura Fakultas Hukum, 2014 Khwarizmi Maulana Simatupang Universitas Indonesia, Depok tahun 2020 “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital”

Fajar Alamsyah Akbar Universitas Mulawarman Fakultas Hukum Tahun 2014 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia”

Sulis Tiawati, “Analisa Hukum Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”. Universitas Singaperbangsa Karawang Kab. Karawang, Jawa Barat 2014

Ahmad Fajri Wibowo “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pengandaan Musik Video” jurnal ini membahas mengenai pengandaan musik video yang merupakan suatu pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Magister” Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

Oksidelfa Yanto “Konsep Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual”

Agustianto, A., & Sartika, Y. (2019). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Pemberian Fasilitas Kredit pada Perbankan di Kota Batam. *Journal of Judicial Review*, 21(2), 129-144.

Aini, F. N., & Wauran, I. (2021). Pemenuhan Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu Berdasar Hukum Hak Cipta Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(1), 111-132.

Ayunda, R., & Maneshakerti, B. (2021). Perlindungan Hukum Atas Motif Tradisional Baik Batam Sebagai Kekayaan Intelektual. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 822-833.

Disemadi, H. S., & Romadona, H. G. (2021). Kajian Hukum Hak Pencipta Terhadap Desain Grafis Gratis Yang Dipergunakan Kedalam Produk Penjualan Di Indonesia. *Jurnal MetaYuridis*, 4(2).

Fadhila, G. (2018). Perlindungan Karya Cipta Lagu Dan/Atau Musik Yang Dinyanyikan Ulang(Cover Song) Di Jejaring Media Sosial Dikaitkan Dengan Hak Ekonomi B Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 1(2), 222-235.

Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi Tiktok yang Disebarluaskan Tanpa Izin. Jurnal Preferensi Hukum, 2(2), 417-422.

Hutagalung, SM (2012). Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika.

Kilanta, D. R. (2017). Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lex Crimen, 6(3).

Kusno, H. (2016). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet. FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, 10(3).

Labetubun, M. A. (2019). Penyelesaian Sengketa Hak Atas Logo (Suatu Kajian Overlapping Hak Cipta dan Merek). ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata, 5(1), 151-166.

Maharani, D. Y. (2021). Perlindungan Hukum Atas Lagu Dalam Aplikasi Tiktok Dan Penggunaannya Dalam Media Sosial Lainnya. El-Wasathiya: Jurnal Studi

Agama, 9(1), 55-67. Nainggolan, B. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif.

Pamungkas, R. T., & Djulaeka, D. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 394-413.

